

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Desa merupakan bagian terkecil dari struktur pemerintahan yang ada dalam struktur pemerintahan di Indonesia, desa mempunyai wewenang dalam merencanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pemerintahan desa yang paling dekat dan paling mengetahui kebudayaan masyarakat (Syamsi, 2014).

Masyarakat dalam kondisi saat ini dimana adanya keterbukaan dalam informasi yang diperoleh telah mengetahui bahwasanya desa telah diberikan bantuan dana desa yang sangat besar dari pemerintah pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah dari Dana Desa yang diberikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang telah disahkan pada tanggal 15 januari 2014 tersebut yaitu sebesar 10% yang mana bantuan Dana Desa tersebut tidak melalui perantara, walaupun pada praktiknya diberikan kepada desa melalui Pemerintah Kabupaten masing-masing desa sebagai bentuk pengawasan Dana Desa.

Selain Dana Desa yang diterima dari pemerintah pusat, desa juga memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah setempat dalam rangka membantu serta menunjang peningkatan kinerja desa terhadap pembangunan dan kemajuan desa.

Dikarenakan Desa memperoleh dana yang sangat besar maka desa memperoleh wewenang untuk mengelola keuangan desanya masing-masing. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Adapun pengelolaan keuangan desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 adalah seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dengan tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahapan

pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Dalam pengelolaan keuangan desa tidak semudah yang diharapkan pemerintah, nyatanya banyak kendala serta permasalahan yang dialami dalam pengelolaan tersebut mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.


Seperti yang dilansir dari www.kupang.Uri.co.id (2016) menurut **Kristo Relianus** Mantan Asisten Faskab PNPM-MPd Kabupaten Sikka bahwasanya permasalahan dalam keuangan desa yaitu kurang kapasitas dan personalia. Mengelola keuangan desa tidak hanya mengandalkan kuasa kepala desa dan perangkatnya tetapi butuh keterlibatan berbagai *stakeholders* yang ada di desa, apalagi saat ini desa telah mengelola dana dalam jumlah besar. Untuk itu, desa perlu memiliki orang yang mahir agar membantu menyusun RPJMDes, RKPDes, Design & RAB serta APBDes.

Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desanya setiap desa diharuskan menggunakan aplikasi yang bernama SisKeuDes yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka memudahkan desa dalam menjalankan kegiatannya, namun faktanya masih terdapat kendala dalam penggunaan aplikasi tersebut.

Seperti yang dialami di beberapa desa di Indonesia, seperti yang dilansir dari www.desalestari.com (2016) di DIY Siskeudes mulai dipakai untuk menyusun APBDes dan perubahannya. Namun sayangnya, hingga berita tersebut diturunkan, fitur-fitur untuk pelaporan realisasi anggaran masih belum dapat dioperasikan. Rupanya kejadian tersebut tidak hanya terjadi di DIY, namun juga terjadi di Sulawesi Tenggara. Desa-desa di Kabupaten Buton Utara dan Kabupaten Konawe Selatan diinstruksikan untuk menggunakan Siskeudes sebagai syarat pencairan Dana Desa. Instruksi ini hadir di tengah tahun anggaran ketika beberapa desa sudah menggunakan aplikasi produk developer swasta yang sudah diadakan jauh hari sebelum Siskeudes didistribusikan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga dapat menghambat kegiatan lainnya yang telah dulu menggunakan aplikasi yang sering menggunakan aplikasi terdahulu.

Permasalahan yang dialami sehubungan dengan pengelolaan keuangan desa juga terjadi dalam hal pengelolaan dana desa, yang mana desa merupakan


pemerintahan kecil yang belum terbiasa mengelola keuangan dalam jumlah yang sangat besar. Permasalahan yang akan timbul dari penerimaan uang dalam jumlah yang besar adalah adanya penyelewengan atau bahkan korupsi di tingkat pemerintahan desa. Dari catatan ICW, sepanjang 2017, pemerintah desa masuk pada urutan kedua pelaku korupsi dengan jumlah 106 kasus yang terjadi. Dari jumlah itu, terjadi kerugian negara sebesar Rp 33,6 miliar. Sedangkan apabila dilihat dari sektor, maka sektor anggaran desa berada pada urutan teratas dengan jumlah 98 kasus dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp 39,3 miliar sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Sumber: ICW (Data diolah) 2018

Grafik 1.1
Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga Pada Tahun 2017

Pada grafik 1.1 dapat dilihat bahwa kasus korupsi di lembaga pemerintahan desa berada pada urutan kedua teratas dengan jumlah kasus yang terjadi selama tahun 2017 sebanyak 106 kasus, jumlah tersebut lebih tinggi dari pada yang terjadi di lembaga pemerintah kota yang memperoleh kasus sebanyak 45 kasus. Sedangkan jumlah kasus terbanyak berada pada lembaga pemerintah kabupaten dengan jumlah 222 kasus.



Sumber: ICW (Data diolah) 2018

Grafik 1.2
Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2017

Pada grafik 1.2 dapat diketahui bahwa korupsi yang terjadi pada tahun 2017 paling banyak berada pada sektor anggaran desa dengan jumlah 98 kasus, sedangkan sektor pemerintahan dengan 55 kasus dan sektor pendidikan berjumlah 53 kasus.

Pelaku dalam kasus korupsi di pemerintahan desa adanya pengaruh dari sumber daya manusia desa itu sendiri, dilansir dari www.kompas.com menurut Johan selaku perwakilan dari KPK menuturkan bahwa transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban terhadap APBDesa masih rendah. Sistem pengawasan juga belum diatur sedemikian rupa sehingga rawan dimanipulasi. "Kemudian potensi masalah SDM. Ini juga perlu ada pendampingan. Potensi korupsi terutama di tingkat bawah," kata Johan.

Korupsi yang terjadi di pemerintahan desa telah ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya, yang mana diwartakan dalam <http://nasional.republika.co.id> (2017) bahwasanya terdapat dua kepala desa direkomendasikan dipecat oleh Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya akibat dari kesalahan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan berbagai permasalahan terjadi di desa di Kabupaten Tasikmalaya maka Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya seperti yang diberitakan dalam www.rmoljabar.com (2017) menghimbau agar pemerintah desa meningkatkan kemampuan aparatur dan merekrut lulusan sarjana yang kompeten memperbaiki tata kelola keuangan dan administrasi desa.

BPK menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan/korupsi. Di kalangan DPR, muncul kekhawatiran potensi penyalahgunaan anggaran dana desa untuk kepentingan politik, khususnya saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Media Akuntansi, 2014).

Di salah satu desa di kecamatan Jamanis yaitu desa tanjungmekar juga mengalami permasalahan, diantaranya faktor kepemimpinan kepala desa, menurut Sri seorang perangkat desa bagian perencanaan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmlaya menuturkan bahwa kepala desa yang saat ini memimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dengan sebelumnya, yaitu lebih tegas dalam bertindak dan memberikan perintah sehingga berakibat terhadap kinerjanya di bidang perencanaan, selain itu kepala desa yang saat ini memimpin memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari sebelumnya dan memiliki pengalaman manajemen yang lebih baik sehingga perangkat desa lebih mudah memahami perintah yang diberikan (sumber, wawancara perangkat desa tanjung mekar kecamatan jamanis, 2018).

Adapun menurut Rina seorang perangkat desa bagian keuangan di Desa Tanjung Mekar Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya menyebutkan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa sering mengalami kendala dalam penginputan data pada aplikasi SimKeuDes yang mana aplikasi tersebut sering mengalami kemacetan/*error* saat digunakan yang mengakibatkan adanya keterlambatan pemasukan data yang diperlukan serta pembuatan laporan yang tidak dapat selesai lebih cepat (sumber, wawancara perangkat desa tanjung mekar kecamatan jamanis. 2018).

Yeyen Aryani, 2018

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jamanis
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan dari perolehan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Tasikmalaya dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 1.1
Rata-Rata Dana Desa Terendah Pada 10 Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya TA 2017

Rekapitulasi Total Dana yang Diperoleh Desa pada 10 Kecamatan Terendah di Kabupaten Tasikmalaya TA 2017				
No.	Kecamatan	Total Dana	Rata-Rata Dana	Jml. Desa
1	SUKAHENING	Rp 7.333.348.959,00	Rp 1.047.621.279,86	7
2	BOJONGASIH	Rp 6.284.033.422,00	Rp 1.047.338.903,67	6
3	CIKALONG	Rp 13.578.491.081,00	Rp 1.044.499.313,92	13
4	JAMANIS	Rp 8.354.860.796,00	Rp 1.044.357.599,50	8
5	SARIWANGI	Rp 8.353.366.696,00	Rp 1.044.170.837,00	8
6	PARUNGponteng	Rp 8.352.116.246,00	Rp 1.044.014.530,75	8
7	SINGAPARNA	Rp 10.393.559.120,00	Rp 1.039.355.912,00	10
8	CISAYONG	Rp 13.510.771.281,00	Rp 1.039.290.098,54	13
9	CINEAM	Rp 10.335.149.520,00	Rp 1.033.514.952,00	10
10	KARANGJAYA	Rp 4.106.616.248,00	Rp 1.026.654.062,00	4

Sumber: DPMDPA dan KB Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah) 2018

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah rata-rata dana yang diperoleh pada 10 (sepuluh) kecamatan terendah yang berada di kabupaten Tasikmalaya. Dimana kecamatan karangjaya berada paling rendah diantara kecamatan lainnya dengan dana yang diperoleh sebesar Rp 1.026.654.062,00. Sedangkan kecamatan sukahening, bojongasih, cikalong, jamanis, sariwangi, dan parungponteng memperoleh dana rata-rata antara Rp 1.044.000.000,00 sampai dengan kurang dari Rp 1.048.000.000,00.

Dari data dana yang diperoleh masing-masing desa se-kecamatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dana yang diperoleh di kecamatan jamanis memperoleh rata-rata dana berada dalam kategori paling rendah yaitu sebesar Rp 1.044.112.357,599.50 Adapun rincian dana yang diperoleh masing-masing desa di kecamatan jamanis dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Dana yang Diperoleh Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya TA 2017

Rincian Dana Se Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya TA 2017						
NO	DESA	DANA DESA (Rp)	TAHAP 1 (Rp)	TAHAP 2 (Rp)	ADD (Rp)	TOTAL DANA (Rp)
1	Karangmulya	855.757.300	513.454.000	342.303.300	237.255.287	1.093.012.587
2	Geresik	826.232.500	495.739.000	330.493.500	237.255.287	1.063.487.787
3	Karangsembung	816.819.250	490.091.000	326.728.250	237.255.287	1.054.074.537
4	Karangresik	803.818.200	482.290.000	321.528.200	237.255.287	1.041.073.487
5	Condong	802.447.000	481.468.000	320.979.000	237.255.287	1.039.702.287
6	Sindangraja	791.476.450	474.885.000	316.591.450	237.255.287	1.028.731.737
7	Bojonggaok	782.658.950	469.595.000	313.063.950	237.255.287	1.019.914.237
8	Tanjungmekar	777.608.850	466.565.000	311.043.850	237.255.287	1.014.864.137
Total Dana Kecamatan Jamanis						8.354.860.796

Sumber: DPMDPA dan KB Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 1.2 dana yang diperoleh pada desa di kecamatan jamanis tidak memperoleh dana yang sama antar desa, dimana dana terbesar diperoleh desa karangmulya dengan jumlah Rp 1.093.012.587 sedangkan dana yang terendah diperoleh desa tanjungmekar dengan jumlah Rp 1.014.864.137.

Dari dana yang diperoleh oleh masing-masing desa di kecamatan jamanis tersebut dapat dimaksimalkan penggunaannya sebagaimana dapat dilihat dari realisasinya berikut ini.

Tabel 1.3
**Realisasi Anggaran Desa Sekecamatan Jamanis Sampai Dengan Triwulan 3
TA 2017**

No.	Desa	Realisasi %
1	Karangmulya	75
2	Geresik	73
3	Karangsembung	75
4	Karangresik	68,89
5	Condong	68
6	Sindangraja	74,94
7	Bojonggaok	64,3
8	Tanjungmekar	75

Sumber: Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya (Data diolah) 2018

Yeyen Aryani, 2018

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jamanis
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Atas data yang dilihat pada tabel 1.3 sampai dengan triwulan 3 (tiga) dana yang telah diberikan telah direalisasikan antara 68% sampai dengan 75%, atas dana yang diberikan tersebut walaupun berada dalam kategori paling rendah, namun desa yang berada di kecamatan jamanis dapat memaksimalkan dana tersebut.

Berdasarkan data realisasi diatas, dana yang diperoleh masing-masing desa dialokasikan untuk berbagai bidang seperti bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Handoko (2001) bahwa sumber daya terpenting dalam organisasi adalah sumber daya manusia atau orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Maka dari itu apabila di pemerintahan desa faktor yang terpenting yaitu perangkat desa dan kepala desa yang merupakan sumber daya manusia yang tersusun dalam struktur organisasi desa.

Gaya kepemimpinan kepala desa dalam mencurahkan segala perhatiannya serta memberikan perintah kepada bawahannya yakni perangkat desa memberikan pengaruh terhadap kinerja perangkat desa dalam mencapai tujuan untuk kemajuan desa. Berdasarkan penelitian Ni Made Ria Satyawati dan Wayan Suartana (2014) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dan kinerja keuangan, hal tersebut sama dengan penelitian Ricky Randhita (2009) bahwa penerapan gaya kepemimpinan Lurah yang terutama gaya kepemimpinan konsultatif dan gaya kepemimpinan partisipatif memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai kelurahan berkaitan dengan berbagai kegiatan kelurahan.

Sama halnya dengan kepala desa, perangkat desa pun merupakan bagian dari sumber daya manusia desa yang memiliki andil dalam pengelolaan keuangan desa, menurut penelitian Novindra Dwi Setiana dan Nur Laila Yuliani (2017) bahwa peran perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemahaman perangkat desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian lainnya oleh Sarifudin Mada, dkk. (2016), dengan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Annisa Aulia Yanuar (2017) bahwa gaya kepemimpinan, kompetensi dan kompensasi secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai.

Berdasarkan teori kepemimpinan dari Kerlinger dan Padhazur (2002), faktor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja pegawai karena kepemimpinan yang efektif memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan yang efektif di pemerintahan desa dapat memberikan efektifitas dalam pengelolaan keuangannya. Selain itu kompetensi yang dimiliki perangkat desa lainnya juga memberikan pengaruh dalam pengelolaan desa, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam menjalankan suatu organisasi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini berjudul “**Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dan Kompetensi Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Se-Kecamatan Jamanis**”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.
2. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.
3. Apakah gaya kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.

1.3. Tujuan Penelitian

Dari berbagai permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.

Yeyen Aryani, 2018

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jamanis
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa dan kompetensi perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa se-Kecamatan Jamanis.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Berikut manfaat penelitian, diharapkan sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian yang akan dilakukan.

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, bahwa penelitian ini dapat menjadikan suatu referensi maupun tinjauan secara nyata yang mendiskripsikan sejauh mana kinerja pemerintah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik.
2. Bagi Praktisi di Sektor Pemerintah Desa diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa serta lebih memperhatikan komponen apa saja yang mempengaruhinya agar bisa dilaksanakan dengan lebih akurat.

Yeyen Aryani, 2018

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA: Studi Pada Pemerintahan Desa Se-Kecamatan Jamanis

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu